

## BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG

**Lenny Meilany**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [lenny.meilany@unpad.ac.id](mailto:lenny.meilany@unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara terus menerus supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para anak korban tindak penganiayaan anak yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau karena anak korban tindak penganiayaan anak mengalami masalah-masalah pribadi yang membutuhkan bimbingan agar anak korban tindak penganiayaan ini dapat memecahkan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran bimbingan sosial terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi isu kritis dalam bidang bimbingan sosial, karena menyangkut upaya pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi perilaku negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan sosial memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah perilaku anak sebagai pelaku penganiayaan. Pendekatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengenalan emosi, pengembangan keterampilan sosial, dan pemahaman konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui bimbingan sosial, anak-anak pelaku diberdayakan untuk mengatasi konflik, mengelola emosi dengan lebih baik, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif.

**Kata kunci :** *bimbingan sosial, anak, pelaku penganiayaan.*

### ABSTRACT

*Social guidance is the process of providing assistance to individuals on an ongoing basis so that the individual can understand himself and the surrounding environment, providing psychological and mental assistance to child victims of child abuse who have problems when interacting with society or because child victims of child violence experience problems. -Personal problems that require guidance so that child victims of this crime can solve their problems. This study aims to describe the role of social guidance on children as perpetrators of crime. Abuse involving children as perpetrators is a critical issue in the field of social guidance, because it involves efforts to prevent, intervene, and rehabilitate negative behavior. This study shows that social guidance has a key role in overcoming child behavior problems as perpetrators of abuse. The approach taken includes recognizing problems, recognizing emotions, developing social skills, and understanding the consequences of their actions. Through social guidance, offenders' children are empowered to deal with conflict, manage emotions better, and build more positive social relationships.*

**Keywords:** *social guidance, children, perpetrators of abuse.*

### PENDAHULUAN

Bimbingan sosial merupakan suatu upaya untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan perilaku yang sehat. Dalam konteks anak-anak pelaku penganiayaan, bimbingan sosial dapat berperan penting dalam membantu mereka mengenali dan mengendalikan emosi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang sehat, dan membangun hubungan sosial yang positif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui penerapan bimbingan sosial. Berdasarkan teori bio-

sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang bimbingan sosial. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, masalah perilaku penganiayaan di antara anak-anak menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara efektif. Sebagai lembaga rehabilitasi dan pembinaan khusus, LPKA memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan kompleks yang

terkait dengan perilaku negatif dari anak-anak yang menjadi pesertanya.

Pentingnya bimbingan sosial dalam konteks ini tidak bisa diabaikan. Bimbingan sosial memiliki peran krusial dalam membantu anak-anak sebagai pelaku penganiayaan untuk mengatasi masalah perilaku mereka, memahami dampak dari tindakan mereka, serta membangun keterampilan sosial yang positif. Melalui pendekatan konseling yang terarah dan tepat sasaran, anak-anak tersebut dapat diberdayakan untuk meraih perubahan positif dalam pola perilaku mereka.

Mengubah perilaku mereka dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Bimbingan sosial adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu pelaku mengatasi masalah mereka dan merubah perilaku negatif. Lembaga Pemasarakatan Anak (LPKA) Sukamiskin merupakan salah satu lembaga pemsarakatan khusus bagi anak-anak pelaku penganiayaan di Indonesia. Namun, meskipun telah ada upaya untuk memberikan bimbingan sosial kepada anak-anak di lembaga tersebut, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program bimbingan sosial yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menganalisis penerapan bimbingan sosial terhadap anak-anak pelaku penganiayaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Sukamiskin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas intervensi bimbingan sosial dalam membantu anak-anak pelaku penganiayaan, serta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan program bimbingan sosial di lembaga pemsarakatan anak.

Berdasarkan penelitian diatas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tahapan kegiatan bimbingan social terhadap anak sebagai pelaku

penganiayaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Bandung?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data lengkap tentang Lembaga Pemsarakatan Anak Sukamiskin, termasuk struktur organisasi, kebijakan dan program yang ada, serta profil anak-anak pelaku penganiayaan yang berada di Lembaga dan memberikan gambaran mengenai masalah yang ada di lapas tersebut. Menurut Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan masalah yang timbul serta mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata sesuai fakta selama penelitian berlangsung agar memahami fenomena mengenai pelaku penganiayaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran bimbingan sosial yaitu bimbingan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi perilaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku. Pendekatan konseling yang terarah membantu anak-anak untuk mengenali akar masalah dan emosi yang mendasari perilaku mereka. Bimbingan sosial juga memfasilitasi proses pembelajaran sosial, membantu anak-anak memahami dampak dari tindakan mereka

terhadap orang lain, serta memperkuat empati dan keterampilan komunikasi. Pendekatan Individualisasi Setiap anak memiliki latar belakang dan karakteristik unik. Oleh karena itu, pendekatan bimbingan sosial perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing anak pelaku. Konselor harus dapat mengidentifikasi masalah khusus yang dialami oleh anak-anak tersebut, sehingga intervensi dapat efektif dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pelaksanaan bimbingan sosial di LPKA juga menghadapi tantangan, seperti terbatasnya jumlah konselor dan perbedaan latar belakang serta karakteristik anak-anak. Dalam lingkungan LPKA yang kompleks, upaya untuk mencapai perubahan perilaku positif memerlukan kerjasama yang erat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdapat dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Meskipun ancaman pidana dan denda yang diberikan tidak terlalu berat. Tapi rumusan hukum pidana ini bersifat sangat ketat. Bunyi pasal ini memiliki tolok ukur yang jelas dan pasti. Itu selaras perlindungan hak asasi manusia agar tidak terlalu mudah memidanakan seseorang dengan adanya penafsiran tindak pidana

semaunya. Menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Berikut jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

#### **Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:
  - a. Adanya kesengajaan.
  - b. Adanya perbuatan.
  - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: - Rasa sakit tubuh; dan/atau - Luka pada tubuh d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

#### **Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)**

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.
  - a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
  - b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
    - Risiko apa yang ditanggung.
    - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
    - Bagaimana cara mengilangkan jejak.
  - c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

#### **Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruskah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:
  - a. Kesalahannya: kesengajaan
  - b. Perbuatan: melukai berat.
  - c. Objeknya: tubuh orang lain.
  - d. Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut.

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d. Kekudung-kudungan.
- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

### **Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)**

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus

terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
  - a. Kualitas korban.
  - b. Cara atau modus penganiayaan  
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.
  - c. Pengertian Kepolisian Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah "politea" di Jerman dikenal dengan istilah "polizei" di Amerika Serikat dikenal

dengan nama “sheriff”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain: Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politea kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis.

Politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Sesuai

dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegak hukum, perlindungan, dan pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnta tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”. Sadjijono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas Legalitas, dalam mejalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkugan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih beasar sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas Preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan

mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama. Menurut Sadjipto Rahardjo, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut: “Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum, sedangkan substansi tugas pokok menegaskan hukum bersumber dari ketentuan peraturan Perundang-undangan tertentu lainnya”.

Selanjutnya substansi tugas pokok POLRI untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepolisian bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

1. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- c. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- d. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- i. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- j. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

### **Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)**

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah

dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan:
  - a. Penyakit
  - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya
  - c. Pencabutan

Anak yang melakukan penganiayaan akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Adapun point-point tentang bimbingan sosial yaitu:

- a. Bimbingan sosial perseorangan lebih mengutamakan upaya meringankan beban mental

narapidana, agar mereka dapat menumbuhkan semangatnya dalam menjalani sisa pidananya dengan dibantu petugas pemasyarakatan yang berperan menjadi orang tua atau sahabat karib anak agar mengenal karakter dari anak tersebut, sehingga petugas harus mempunyai intelektual yang tinggi sebagai bekal diri untuk menentukan metode terbaik untuk anak. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sudah mempunyai petugas psikolog namun masih kurang maksimal dikarenakan petugas tersebut masih membantu dibidang lain sehingga belum maksimal. Namun di dalam LPKA juga mempunyai konselor yang tidak formal untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut seperti pemuka agama, mereka akan membicarakan topik-topik permasalahan yang dihadapinya dan membantu mencari jalan keluar terbaik untuk anak.

- b. Bimbingan Sosial Kelompok Bimbingan Sosial Kelompok adalah suatu metode pekerjaan sosial untuk menolong individu guna meningkatkan fungsi sosial mereka melalui pengalaman - pengalaman kelompok yang teratur, sehingga individu mampu mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya, kelompok dan masyarakat. Di lembaga pemasyarakatan anak (LPKA) atau pusat pembinaan terpadu anak, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. kegiatan yang umumnya ada di Lapas Anak yaitu:

- Pendidikan formal: Anak-anak di Lapas Anak

diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi jika memungkinkan. Ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan mencegah anak-anak terpinggirkan dari pendidikan.

- Pelatihan keterampilan: Anak-anak di Lapas Anak diberikan pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan potensi mereka. Pelatihan ini meliputi berbagai bidang seperti keterampilan kerajinan, keterampilan teknis, atau pelatihan profesional tertentu yang dapat membantu anak-anak dalam menghadapi masa depan mereka setelah bebas dari lembaga ini.
- Kegiatan sosial dan budaya: Dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial dan budaya, lapas anak sering mengadakan berbagai kegiatan seperti teater, tari, musik, dan seni rupa. Kegiatan ini membantu anak-anak mengungkapkan diri mereka dengan kreativitas, mengembangkan rasa kebersamaan, dan meningkatkan kepercayaan diri.
- Kegiatan olahraga dan rekreasi: Olahraga dan kegiatan rekreasi diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik anak-anak dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara positif dengan sesama rekan

sesama anak-anak yang berada dalam situasi serupa.

- Kegiatan agama dan rohaniah: Bagi anak-anak yang memiliki keyakinan agama, lembaga ini menyediakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ibadah, dan konseling spiritual.
- Bimbingan dan konseling: Kegiatan ini ditujukan untuk membantu anak-anak mengatasi masalah pribadi, mengelola emosi mereka, dan mengidentifikasi perilaku negatif yang perlu diubah agar mereka dapat lebih baik dalam menghadapi masa depan mereka.
- Kegiatan literasi dan membaca: Program literasi membantu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak-anak yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ini.
- Semua kegiatan di Lapas Anak ditujukan untuk membantu anak-anak yang berada dalam konflik dengan hukum agar dapat membentuk masa depan yang lebih baik dan menghindari kembali terlibat dalam perilaku kriminal di masa mendatang.

### **Manfaat Metode Bimbingan Sosial**

Dalam bimbingan sosial kita akan mengetahui gangguan psikis yang begitu berat. Dikarenakan perubahan kondisi sebelum masuk lapas, dalam kondisi ini peran dari psikolog, petugas lapas dan para pemuka agama untuk memberikan bimbingan individu dengan cara pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakteristik masing masing anak tersebut.

Dengan cara tersebut maka akan terlihat perubahan sikap yang terjadi mental yang mulai stabil, kesadaran diri akan apa yang diperbuat dan penyesalan. Melalui bimbingan sosial, individu dapat merasa didukung dan didorong untuk mengatasi masalah pribadi dan sosial mereka. Bimbingan sosial membantu mereka merasa lebih percaya diri dan mampu untuk mengambil langkah-langkah positif dalam hidup mereka oleh karena itu Bimbingan sosial membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, kerjasama, dan toleransi. Keterampilan sosial yang baik sangat penting untuk menjalin hubungan yang sehat dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Metode bimbingan sosial dapat digunakan dalam lingkup kelompok atau masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengatasi masalah sosial secara kolektif.

### **KESIMPULAN**

Bimbingan sosial dapat menjadi alat efektif dalam membantu pelaku penganiayaan anak dilapas untuk mengubah perilaku negatif mereka. Melalui pendekatan ini, mereka dapat mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi, memahami dampak tindakan mereka, dan membangun empati terhadap korban. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan perilaku ini memerlukan dukungan dan tindakan lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan untuk mengurangi insiden penganiayaan anak dilapas di masyarakat. Pembinaan yang diterapkan di Lembaga LPKA lapas sukamiskin masih bersifat umum mereka masih menggunakan pola pembinaan yang digunakan sama dengan yang lain, namun kegiatan bimbingan sosial terhadap penganiayaan anak menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat saat mengadakan bimbingan perseorangan dengan para psikolog, petugas dan membuat mereka

sadar mempunyai rasa bersalah, disiplin, percaya diri, aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. bimbingan sosial berperan penting dalam membantu anak sebagai pelaku penganiayaan untuk mengatasi masalah perilaku mereka. Upaya pencegahan yang efektif dan intervensi yang tepat dapat memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak tersebut dan mencegah terulangnya perilaku negatif. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan sosial dalam mengatasi masalah penganiayaan anak juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung
- Fadl, M. (2018). *Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Kemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61±70.
- Sugiyono, P. (2011).
- Yuhanita, N. N. (2015). *Bimbingan Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan*.

#### **Sumber Internet**

- <http://repository.stei.ac.id/5292/3/BAB%2003.pdf>
- <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9426/1/Heru%20Pranata%20Sembing%20-%20Fulltext.pdf>
- <http://repository.fe.unj.ac.id/10930/8/Daftar%20Pustaka%20Rahmatika%20Firmansyah%20S1%20Akuntansi%202017.pdf>